



**BUKU II d**  
**BUKU MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**  
**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

**SK REKTOR NO. 39/KEP/REK-UBK/IV/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 09 /KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

### MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO

Dewan Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen Manual Mutu Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
  - Bahwa dokumen Manual SPMI Universitas Bung Karno merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional dibawahnya;
  - Bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Manual Mutu SPMI yang sudah berlaku selama ini.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Manual Mutu SMPI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dalam hal penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu di Universitas Bung Karno
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022


Universitas Bung Karno  
Rektor








Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUNG KARNO  <b>MANUAL PENGENDALIAN STANDAR          SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL          (SPMI)</b>	No. Dok:002-D/SPMI/BPM/2022
		Revisi : 003
		Tanggal : 26 April 2022
		Isi : 3 Halaman

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua Tim		26-4-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail SH., MH.	Warek I		26-4-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		26-4-2022
Persetujuan	M. Marhaendraputra, SH., MH.	Ketua Umum YPS		26-4-2022
Pengendalian	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4 Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5 Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> <li>6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</li> </ol>
--	--

	<p>7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4. Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	Dokumen Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI bertujuan sebagai panduan melakukan pengendalian isi Standar SPMI sehingga isi standar dapat tercapai.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI dan Penggunaannya	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika pelaksanaan isi Standar SPMI sudah dilaksanakan evaluasi di tahap sebelumnya, namun ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian untuk dilakukan koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.</li> <li>2. Untuk semua Standar SPMI</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka tindakan koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga tidak terjadi penyimpangan atau terjadinya kegagalan dalam pemenuhan SPMI agar dapat diperbaiki</li> <li>2. Koreksi adalah suatu tindakan pembedulan/ perbaikan terhadap kegagalan ketercapaian standar SPMI.</li> </ol>

<p>5. Langkah-langkah atau prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemeriksaan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kekgiatan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan</li> <li>2. Melakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian pelajari terjadinya penyimpangan/ kegagalan dalam pelaksanaan isi standar SPMI</li> <li>4. Melakukan tindakan korektif dalam setiap penyimpangan yang terjadi dalam ketercapaian isi standar SPMI</li> <li>5. Melakukan pencatatan Catata dan merekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>6. Lakukan pemantauan secara terus menerus dari tindakan korektif untuk melihat apakah penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar SPMI</li> <li>7. Membuat laporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar seperti uraian di atas</li> <li>8. Melaporkan hasil pengendalian standar kepada pimpinan unit dan Rektor Universitas Bung Karno disertai dengan rekomendasi.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melakukan pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Wakil Rektor</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Direktur Pascasarjana</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Unit Penjaminan Mutu</li> <li>6. Ketua Program Studi Unit Kerja</li> </ol>
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024</li> </ol>
<p>8. Catatan</p>	<p>Kelengkapan yang dibutuhkan dalam melengkapi manual pengendalian pelaksanaan Standar SPMI antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Universitas Bung Karno</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Universitas Bung Karno</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Universitas Bung Karno</li> </ol>